

Nama: Juansiy Alimiyda Ramanih

NPM: 2212011368

Dosen: Dita Febriyanti S.H., M.Hum.

1. kapan terjadinya Perikatan, berikan sumber hukumnya
2. apakah yang dimaksud dengan prestasi, berapa macam jenis prestasi dan jelaskan dasar hukumnya
3. prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesucilaan jinsan pendapat saudara terkait hal tersebut
4. jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

Jawab:

1. Pasal 1233 KUH Perdata: "tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang."

Dalam hukum Perikatan dikenal dengan asas konsensualisme ialah suatu Perikatan yang lahir saat detik terakainya kesepakatan. Jadi jika terdapat kesepakatan yang dicapai oleh pihak kreditur dan debitur maka akan menimbulkan sebuah Perikatan.

2. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "Prestasi."

* Prestasi adalah sesuatu yang terdiri dari:

1. memberikan
2. melakukan
3. tidak melakukan

* dasar hukum Prestasi: Pasal 1234 KUH Perdata: "tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak membuat sesuatu."

3. Syarat ini diatur didalam Pasal 1235 KUH Perdata yang menyatakan: "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"

itu berarti sebuah prestasi atau Perikatan yang melanggar undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. dan jika ada prestasi yang sudah dilakukan untuk terjadinya sebuah Perikatan maka batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1235. Yang berarti menurut pendapat saya sebuah prestasi yang melanggar ketentuan UU, ketertiban umum, dan kesucilaan adalah tidak sah.

4. Wanprestasi adalah ingkar janji atau pelanggaran perjanjian antar pihak. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak :

1. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

2. tidak memenuhi prestasi.

3. memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya

Pasal 1238 KUHPerdata : " kondisi dimana ~~kegiatan~~ debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perintah sendiri yaitu bila perintah ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

5.

